



**KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH (KUA)  
TAHUN ANGGARAN 2023  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
TAHUN 2022**

Lampiran : Nota Kesepakatan  
Nomor : 903/9664/2022  
Tanggal : 19 Agustus 2022



**PROVINSI SUMATERA UTARA  
KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023**



**KONSEP  
NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Nomor : 903/9664/2022  
          : 04/PK/DPRD-SU/2022  
Tanggal : 19 Agustus 2022

**TENTANG  
KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : EDY RAHMAYADI  
Jabatan : GUBERNUR SUMATERA UTARA  
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.30 Medan

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Pihak Pertama.

2. a. Nama : BASKAMI GINTING  
Jabatan : KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA  
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No.5 Medan
- b. Nama : HARUN MUSTAFA NASUTION  
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA  
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No.5 Medan
- c. Nama : IRHAM BUANA NASUTION  
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA  
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No.5 Medan
- d. Nama : RAHMANSYAH SIBARANI  
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA  
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No.5 Medan
- e. Nama : MISNO ADISYAH PUTRA  
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA  
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No.5 Medan

sebagai Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Pihak Kedua.



Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 yang disepakati bersama antara DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R.APBD) Tahun Anggaran 2023, terhadap kebijakan pendapatan, pembiayaan daerah dan belanja yang termasuk di dalamnya pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023.

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 ini baik menyangkut Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dapat mengalami perubahan sesuai dengan dinamika pembahasan antara DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023.

Medan, 19 Agustus 2022

**GUBERNUR SUMATERA UTARA**  
selaku,  
**PIHAK PERTAMA**  
  
**EDY RAHMAYADI**

**PIMPINAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
selaku,  
**PIHAK KEDUA**  
  
**BASKAMI GINTING**  
**KETUA**

  
**HARUN MUSTAFA NASUTION**  
**WAKIL KETUA**

  
**IRHAM BUANA NASUTION**  
**WAKIL KETUA**

  
**RAHMANSYAH SIBARANI**  
**WAKIL KETUA**

  
**MISNO ADISYAH PUTRA**  
**WAKIL KETUA**

## DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi .....	i
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>I-1</b>
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) .....	I-1
1.2. Tujuan Penyusunan KUA .....	I-3
1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA .....	I-3
<b>BAB II : KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH .....</b>	<b>II-1</b>
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....	II-1
2.1.1 Kondisi Ekonomi Global .....	II-2
2.1.2 Kondisi Ekonomi Nasional .....	II-4
2.1.3 Kondisi Ekonomi Sumatera Utara .....	II-5
2.2. Proyeksi Perekonomian Sumatera Utara .....	II-11
<b>BAB III : KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH .....</b>	<b>III-1</b>
3.1. Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....	III-2
3.1.1 Kondisi dan Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan .....	III-4
3.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah .....	III-10
3.2.1 Target Pendapatan Daerah .....	III-13
3.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah .....	III-15
3.3.1 Skema Pembiayaan Tahun Jamak .....	III-20
3.3.2 Kebijakan Pembangunan Daerah, Sasaran, Prioritas dan Program Prioritas Pembangunan Daerah .....	III-21
3.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah .....	III-26
3.5. Arah Kebijakan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) .....	III-31
<b>BAB IV : PENUTUP .....</b>	<b>IV-1</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1. : Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara Dunia Tahun 2022 dan 2023 .....	II – 4
2.2. : PDRB Sumatera Utara atas Dasar Harga berlaku dan Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) .....	II – 6
2.3. : Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Sumatera Utara menurut Lapangan Usaha (persen) .....	II – 9
2.4. : Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB menurut Pengeluaran (Persen).....	II – 10
2.5. : Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 dan 2023.....	II - 12
2.6. : Proyeksi PDRB Sumatera Utara dari Sisi Pengeluaran .....	II – 13
3.1. : Realisasi dan Proyeksi Pertumbuhan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 .....	III – 6
3.2. : Realisasi dan Proyeksi Target Pendapatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 s.d. 2023 .....	III – 9
3.3. : Komposisi Target Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Dan 2023 .....	III – 14
3.4. : Realisasi dan Proyeksi Target Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 s.d. Tahun 2023 .....	III – 17
3.5. : Sasaran, Prioritas dan Program Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 .....	III – 22
3.6. : Realisasi dan Proyeksi Target Pembiayaan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 s.d. Tahun 2023 .....	III - 28

## DAFTAR GRAFIK

Grafik	Halaman
2.1. : Laju Perekonomian Sumut Tahun 2018 s/d Triwulan I-2022 (persen) .....	II – 10

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA merupakan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun, sebagaimana amanat ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara. Hal ini juga selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang di dalam Pasal 2 menyatakan bahwa perencanaan pembangunan dilakukan di dalam suatu sistem yang menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Kedua regulasi tersebut di atas, sama-sama mengamanatkan adanya jaminan terhadap konsistensi antara perencanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan penganggaran pembangunan yang tertuang di dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 89 menyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD yang kemudian dibahas bersama DPRD untuk menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD.

KUA dan RKPD Tahun 2023 merupakan dokumen pelaksanaan tahun ke lima dari periode RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 yang memuat tentang kondisi ekonomi makro daerah dan asumsi-asumsi dasar penyusunan kebijakan pendapatan, belanja serta kebijakan pembiayaan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dalam bingkai “Akselerasi Pencapaian Produktifitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Melalui Kolaborasi Perencanaan Pembangunan Sumut Bermartabat yang merupakan Tema



RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 sekaligus sebagai upaya untuk pencapaian target-target yang telah ditetapkan sebagai tahun terakhir periode RPJMD.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah memerintahkan jajaran aparatur sipil negara untuk bisa bekerja efektif, menanggalkan ego sektoral, dan menjaga integritas. Pemerintah juga memerintahkan perampingan struktur birokrasi yang dianggap memiliki fungsi serupa untuk meningkatkan efisiensi kinerja dan menghindari duplikasi fungsi. Perampingan tersebut dilakukan pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja pemerintah, termasuk penghematan anggaran. Penyederhanaan birokrasi juga berarti melakukan penyesuaian sistem kerja secara mendasar yang mampu mentransformasi proses bisnis pemerintahan menjadi lebih dinamis, lincah, dan professional.

Disamping itu, dengan terbitnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Kepmendagri Nomor 050-3078 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah mengharuskan daerah untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian antara lain melakukan;

- Penggabungan Perangkat Daerah,
- Perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah,
- Perubahan Tugas dan Fungsi (Tusi) Perangkat Daerah
- Penghapusan/Penambahan/Pengalihan Unit Kerja pada Perangkat Daerah (Bidang/Bagian, Seksi/Subbid/Subbag, UPTD)
- Perubahan Jenis Jabatan dari Jabatan Administrator/Pengawas menjadi Jabatan Fungsional/Pelaksana

Dengan adanya penyesuaian-penyesuaian tersebut di atas, akan mengakibatkan penyesuaian terhadap program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran sesuai kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah. Penyesuaian terhadap program, kegiatan, sub kegiatan serta plafon anggaran masing-masing perangkat daerah dalam KUA/PPAS Tahun 2023 berdasarkan dinamika pembahasan bersama DPRD Provinsi Sumatera Utara serta memperhatikan kondisi faktual yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara.

## **2. Tujuan Penyusunan KUA**

Kebijakan Umum APBD dimaksudkan sebagai upaya membangun komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Komitmen ini diperlukan dengan pertimbangan banyaknya kebutuhan masyarakat yang harus diakomodir dengan keterbatasan sumberdaya yang dimiliki sehingga diperlukan prioritas kebijakan penggunaan anggaran untuk pencapaian rencana pembangunan tahunan (jangka pendek) daerah yang merupakan bagian dari rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang.

Tujuan penyusunan KUA adalah untuk menyediakan pedoman umum dalam bentuk Kebijakan Umum APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 untuk menetapkan APBD Tahun Anggaran 2023, berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan DPRD Provinsi Sumatera Utara yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023, dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan DPRD Provinsi Sumatera Utara melalui mekanisme yang telah diatur oleh ketentuan dan peraturan yang berlaku.

## **3. Dasar Hukum Penyusunan KUA**

Adapun berbagai regulasi, ketentuan dan peraturan sebagai dasar hukum yang melandasi penyusunan KUA Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;

- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11) Keputusan Menteri Dalam Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 12) Keputusan Menteri Dalam Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 13) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022;
- 14) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023.
- 15) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor ... Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- 16) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023.

# BAB II

## KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

### 2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perbaikan ekonomi Sumatera Utara berlanjut dan mencatat pertumbuhan 3,90% (yoy) pada triwulan I-2022. Akselerasi ditopang oleh peningkatan mobilitas masyarakat seiring dengan penurunan kasus COVID-19, pelonggaran restriksi mobilitas, berlanjutnya akselerasi vaksinasi serta belanja pemerintah yang meningkat di akhir tahun. Secara keseluruhan tahun 2021, pertumbuhan ekonomi tercatat 2,61% (yoy) telah keluar dari zona kontraksi. Aktivitas ekonomi baik dari sisi permintaan maupun penawaran menunjukkan perbaikan. Perbaikan terutama didorong oleh peningkatan aktivitas belanja masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru, menguatnya harga komoditas, dan kontinuitas jaring pengaman sosial dari pemerintah.

Secara keseluruhan tahun 2021, inflasi tercatat sebesar 1,71% , cenderung berada pada batas bawah rentang sasaran  $3\% \pm 1\%$ . Rendahnya inflasi dipengaruhi akibat masih belum pulihnya permintaan masyarakat terutama dari kebijakan pembatasan mobilitas secara proporsional yang diberlakukan pada periode Natal dan Tahun Baru. Inflasi Sumatera Utara pada tahun 2022 diperkirakan tetap rendah dan berada di dalam rentang sasaran inflasi  $3\% \pm 1\%$ , namun lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2021. Terus menurunnya kasus COVID-19 seiring dengan penanganan kesehatan dari Pemerintah diperkirakan dapat menjaga pemulihan perekonomian terus berlanjut. Tekanan inflasi terutama berasal dari meningkatnya permintaan domestik sejalan dengan membaiknya pendapatan dan perekonomian, tren peningkatan harga komoditas dunia yang berdampak pada komoditas domestik strategis, dan potensi peningkatan ekspektasi inflasi masyarakat seiring dengan pemulihan ekonomi. Peningkatan inflasi Tahun 2023 diperkirakan masih terkendali dan mengarah pada rentang sasaran inflasi Provinsi Sumatera Utara.

Perekonomian Sumatera Utara pada Tahun 2023 diproyeksikan akan tumbuh lebih tinggi seiring dengan akselerasi program vaksinasi dan tercapainya target *herd immunity* serta aktivitas yang kembali normal. Kebijakan pemulihan ekonomi yang telah dijalankan untuk meningkatkan daya beli masyarakat antara lain melalui kebijakan restrukturisasi kredit

UMKM/IKM, stimulus ekonomi pada sektor-sektor perekonomian yaitu pariwisata, pertanian, investasi, perindustrian, perdagangan dan peningkatan infrastruktur pada kawasan strategis ekonomi serta penyaluran social safety net bagi masyarakat terdampak melalui APBD.

### 2.1.1 Kondisi Ekonomi Global

Menurut laporan *Global Economic Prospects* terbaru Bank Dunia, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan melambat. Perang di Ukraina telah memicu krisis kemanusiaan yang membutuhkan penyelesaian damai. Pada saat yang sama, kerusakan ekonomi akibat konflik akan berkontribusi pada perlambatan pertumbuhan global yang signifikan pada tahun 2022 dan menambah inflasi. Harga bahan bakar dan makanan telah meningkat pesat, sehingga memukul populasi rentan di negara-negara berpenghasilan rendah. Pertumbuhan global diproyeksikan melambat dari perkiraan 6,1 persen pada 2021 menjadi 3,6 persen pada 2022 dan 2023. Ini adalah 0,8 dan 0,2 poin persentase lebih rendah untuk 2022 dan 2023 daripada yang diproyeksikan pada Januari. Di luar 2023, pertumbuhan global diperkirakan akan turun menjadi sekitar 3,3 persen dalam jangka menengah. Kenaikan harga komoditas akibat perang dan meluasnya tekanan harga telah menyebabkan proyeksi inflasi 2022 sebesar 5,7 persen di negara maju dan 8,7 persen di pasar negara berkembang dan ekonomi berkembang 1,8 dan 2,8 poin persentase lebih tinggi dari yang diproyeksikan Januari lalu. Upaya multilateral untuk menanggapi krisis kemanusiaan, mencegah fragmentasi ekonomi lebih lanjut, menjaga likuiditas global, mengelola tekanan utang, mengatasi perubahan iklim, dan mengakhiri pandemi sangat penting. Prediksi ini disampaikan IMF dalam laporan terbarunya *World Economic Outlook Update* edisi April 2022.












Pemulihan ekonomi global yang berlangsung termasuk di Indonesia dibayangi tiga fenomena utama pada beberapa waktu terakhir. Pertama, normalisasi kebijakan negara maju yang mulai terindikasi dari kenaikan suku bunga AS. Kedua, dampak luka memar yang berpengaruh terhadap pemulihan ekonomi, antara lain terhadap pemulihan di sektor dunia usaha dan upaya transformasi di sektor riil untuk mendorong daya saing dan produktivitas, serta transisi ke ekonomi hijau dan keuangan yang berkelanjutan. Ketiga, ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina yang berdampak pada pemulihan ekonomi global

berupa kenaikan harga-harga komoditas global, baik energi dan pangan yang berdampak pada inflasi sejumlah negara. Dampak lainnya adalah gangguan dalam mata rantai perdagangan global yang mempengaruhi distribusi dan volume perdagangan serta pertumbuhan pada ekonomi global, serta pada jalur keuangan dimana terjadi pembalikan arus modal ke aset yang dianggap aman (*safe haven asset*) sehingga dapat berdampak pada stabilitas eksternal dan nilai tukar.

International Monetary Fund (IMF) menilai pelemahan ekonomi global setahun ke depan akan dipengaruhi risiko penyebaran Covid-19 varian Omicron, gangguan rantai pasokan, volatilitas harga energi, inflasi, ketegangan geopolitik, serta ancaman bencana alam terkait perubahan iklim. Kendati demikian, World Bank (WB) meramalkan pertumbuhan ekonomi di beberapa negara akan tetap stabil bahkan meningkat cukup signifikan dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) India tahun 2023 diproyeksikan stabil seperti tahun 2022, yakni di level 9 persen. China diproyeksikan tumbuh dari 4,0-5,0 persen menjadi 5,3 persen, Indonesia tumbuh dari 4,6-5,1 persen menjadi 5,1 persen, Vietnam tumbuh dari 4,0-5,3 persen menjadi 6,5 persen, Thailand tumbuh dari 2,6-2,9 persen menjadi 4,3 persen, Filipina diproyeksikan tumbuh dari 4,9-5,7 persen menjadi 5,7 persen. Ada juga beberapa negara yang diramalkan mengalami penurunan PDB namun tetap terhitung cukup kuat di skala global, yaitu Malaysia tumbuh dari 4,8-5,5 persen menjadi 4,5 persen. Untuk menghadapi tantangan ekonomi tahun 2023, IMF mendorong negara-negara untuk memperkuat kebijakan penanganan pandemi, mengencarkan vaksinasi Covid-19, memperkuat kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi, meningkatkan investasi untukantisipasi bencana perubahan iklim, serta menjaga likuiditas melalui kerja sama internasional. Beberapa lembaga internasional merevisi ke bawah pertumbuhan ekonomi global dan Indonesia tahun 2022 sejalan dengan perkembangan perekonomian terkini. Namun, pertumbuhan ekonomi diperkirakan kembali meningkat di tahun 2023. Berikut proyeksi beberapa lembaga Ekonomi Dunia terhadap pertumbuhan ekonomi global dan pertumbuhan ekonomi dunia;



**Tabel 2.1**  
**Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara Dunia Tahun 2022 dan 2023**

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara Dunia Tahun 2022 dan 2023						
	WB		ADB (APR 22)		OE (APR 22)	
	2022 (APR 22)	2023 (JAN 22)	2022	2023	2022	2023
<b>World</b>	-	3,2	-	-	3,4	3,2
<b>Major Economies</b>	-	2,3	-	-	3,1	2,3
 Amerika Serikat	-	2,6	3,9	2,3	3,1	2,0
 Euro Area	-	2,1	3,3	2,6	2,9	2,7
 Jepang	-	1,2	2,7	1,8	2,4	2,3
<b>Emerging Markets</b>	-	4,4	-	-	3,7	4,3
 China	4,0 – 5,0	5,3	5,0	4,8	4,8	5,4
 <b>Indonesia</b>	4,6 – 5,1	5,1	5,0	5,2	5,7	5,7
 Vietnam	4,0 – 5,3	6,5	6,5	6,7	7,1	8,3
 Thailand	2,6 – 2,9	4,3	3,0	4,5	4,8	6,4
 Malaysia	4,8 – 5,5	4,5	6,0	5,4	6,1	6,4
 Filipina	4,9 – 5,7	5,7	6,0	6,3	6,8	5,8
 Brazil	-	2,7	-	-	0,9	1,4
 India	-	6,8	7,5	8,0	7,3	5,8

Keterangan: ■ Penurunan dari proyeksi periode sebelumnya  
■ Peningkatan dari proyeksi periode sebelumnya

Sumber: WEO IMF Jan 2022, GEP WB Jan dan East Asia and The Pacific Economic Update April 2022, Asian Development Outlook (ADO) ADB Apr 2022, OE Database Januari dan April 2022

### 2.1.2 Kondisi Ekonomi Nasional

Laporan *World Economic Outlook (WEO) International Monetary Fund (IMF)* edisi Januari 2022 menunjukkan bahwa telah mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,9 persen di tahun 2021. Sedangkan perekonomian global diprediksi mengalami moderasi ke level 4,4 persen di tahun 2022 atau turun 0,5 *percentage points* dibandingkan WEO Oktober 2021 dan 3,8 persen di tahun 2023. “Kuatnya Perekonomian Indonesia yang sudah terlihat di tahun 2022 dan berlanjut ke tahun 2023 adalah bukti bahwa penanganan pandemi berbuah signifikan pada relatif cepatnya pemulihan ekonomi Indonesia. Kebijakan penanganan pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang efektif di tahun 2021 dan diperkuat dengan fokus penciptaan tenaga kerja selain kesehatan dan perlindungan masyarakat di tahun 2022 tentunya menjadi faktor penting.

Sementara di Kawasan ASEAN-5, pertumbuhan ekonomi diperkirakan justru berada dalam tren meningkat. Dalam periode tahun 2021-2023, Indonesia diramalkan akan bertumbuh kuat sebesar 3,3 persen, 5,6 persen, dan 6,0 persen, sedangkan Malaysia 3,5 persen, 5,7 persen, dan 5,7 persen. Dalam laporan WEO Januari 2022 tersebut, IMF juga memberikan beberapa rekomendasi penguatan kerangka kebijakan yang komprehensif untuk negara-negara, yaitu memperkuat kebijakan disektor kesehatan, termasuk pemerataan vaksin, perubahan kebijakan moneter yang harus didukung dengan komunikasi yang efektif, memperkuat posisi dan kesinambungan fiskal, memperkuat kerja sama internasional, dan melanjutkan reformasi struktural dan kebijakan perubahan iklim.

### **2.1.3 Kondisi Ekonomi Sumatera Utara**

#### **- Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Perekonomian Sumatera Utara tahun 2021 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp.859.870,95 miliar. Pada triwulan I 2022 pertumbuhan ekonomi berdasarkan harga berlaku mencapai 225.419,47 tertinggi terjadi pada komponen Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 51.623,02; Industri Pengolahan sebesar 44.156,66; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 42.272,40; Real Estate sebesar 11.222,63. Struktur PDRB Sumatera Utara menurut Harga Konstan mencapai 138.880,29 tertinggi terjadi pada komponen Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 36.306,41; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 25.200,48; Industri Pengolahan sebesar 24.473,35; Konstruksi sebesar 16.959,45; Kondisi tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel 2.2

## PDRB Sumatera Utara Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)

No	Lapangan Usaha	Harga Berlaku (Milyar Rupiah)					Harga Konstan (Milyar Rupiah)				
		2018	2019	2020	2021	TW.I 2022	2018	2019	2020	2021	TW.I 2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	155.077,17	164.152,76	173.074,95	189.491,36	51.623,02	127.202,64	133.726,02	136.327,03	1 141.601,18	36.306,41
2	Pertambangan dan Penggalian	9.552,01	10.160,53	10.373,47	10.710,15	2.744,37	6.792,01	7.099,79	6.936,06	7.069,09	1.768,53
3	Industri Pengolahan	148.430,31	152.246,63	156.503,61	167.886,09	44.156,66	96.174,60	97.362,10	96.548,31	97.928,00	24.473,35
4	Pengadaan Listrik dan Gas	840,58	908,22	932,38	986,94	259,05	694,58	728,79	751,85	788,92	203,35
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	754,74	796,70	831,19	870,54	219,92	489,6	516,23	535,77	555,17	139,47
6	Konstruksi	102.921,37	113.764,69	110.146,70	115.754,38	29.631,49	64.507,11	69.212,03	66.843,31	68.300,49	16.959,45
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	134.161,13	150.489,01	153.226,38	162.578,56	42.272,40	90.652,79	96.936,19	95.120,46	98.560,07	25.200,48
8	Transportasi dan Pergudangan	37.043,61	40.566,53	36.409,27	35.869,85	9.466,23	24.372,50	25.786,50	22.492,59	21.676,36	5.634,97
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	17.636,58	19.379,42	17.692,13	17.663,47	4.543,34	12.131,73	13.209,12	11.985,59	11.888,96	3.024,86
10	Informasi dan Komunikasi	15.154,95	17.139,67	18.467,11	20.094,28	5.297,55	14.024,31	15.375,56	16.323,91	17.386,19	4.505,55
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	22.643,28	23.344,41	23.529,58	25.545,12	6.993,21	14.854,35	15.138,89	15.334,76	16.017,94	4.237,24
12	Real Estate	37.338,15	40.942,91	42.704,93	43.912,94	11.222,63	21.740,02	22.792,55	23.149,98	23.728,14	6.005,42
13	Jasa Perusahaan	7.649,07	8.667,23	8.692,10	8.847,57	2.337,08	4.678,85	4.950,74	4.717,73	4.711,10	1.217,00
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	27.127,84	29.461,86	30.147,21	30.457,51	7.209,39	16.406,84	17.736,89	17.803,30	18.174,36	4.314,34

No	Lapangan Usaha	Harga Berlaku (Milyar Rupiah)					Harga Konstan (Milyar Rupiah)				
		2018	2019	2020	2021	TW.I 2022	2018	2019	2020	2021	TW.I 2022
15	Jasa Pendidikan	13.527,65	14.767,59	15.489,68	16.017,36	4.042,88	10.418,74	10.924,95	11.091,33	11.429,92	2.883,69
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.273,25	8.155,28	8.374,06	8.499,17	2.186,11	4.977,04	5.207,26	5.079,18	5.092,08	1.301,65
17	Jasa Lainnya	4.215,03	4.665,51	4.593,54	4.685,66	1.214,13	2.644,91	2.810,24	2.705,20	2.743,87	704,55
<b>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</b>		<b>741.347,42</b>	<b>799.608,95</b>	<b>811.188,31</b>	<b>859.870,95</b>	<b>225.419,47</b>	<b>512.762,62</b>	<b>539.513,85</b>	<b>533.746,36</b>	<b>547.651,82</b>	<b>138.880,29</b>

Sumber : BPS Sumut, 2022

Ekonomi Sumatera Utara tahun 2021 tumbuh sebesar 2,61 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Informasi dan Komunikasi sebesar 6,51 persen. Semua lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif kecuali Transportasi dan Pergudangan yang mengalami kontraksi sebesar 3,63 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami kontraksi sebesar 0,81 persen; dan Jasa Perusahaan mengalami kontraksi sebesar 0,14 persen.

Struktur PDRB Sumatera Utara menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2021 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Sumatera Utara masih didominasi oleh Lapangan Usaha utama, yaitu: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (3,87 persen); Industri Pengolahan (1,43 persen); Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (3,62 persen); dan Konstruksi (2,18 persen). Ekonomi Sumatera Utara triwulan IV-2021 dibanding triwulan IV-2010 (y-on-y) mengalami kontraksi sebesar 3,81 persen. Kontraksi tertinggi dialami oleh Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 9,86 persen; diikuti oleh Informasi dan Komunikasi sebesar 7,36; dan Pertanian, Kehutanan, Perikanan sebesar 5,63 persen. Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara tahun 2021, sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 0,99 persen;

Komponen Impor Barang dan Jasa merupakan komponen yang mengalami kontraksi tertinggi sebesar 18,34 persen; diikuti Ekspor Barang dan Jasa sebesar 15,09 persen; dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto sebesar 3,47 persen. Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara tahun 2021, sumber kontraksi tertinggi dari Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 0,03 persen. Struktur PDRB Sumatera Utara menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2021 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Sumatera Utara masih didominasi oleh Komponen PK-RT yang mencakup lebih dari separuh PDRB Sumatera Utara, yaitu sebesar 50,79 persen; diikuti oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 38,83 persen; Komponen PMTB sebesar 30,56 persen; Komponen PK-P sebesar 6,81 persen; Komponen Perubahan Inventori sebesar 1,73 persen; dan Komponen PK-LNPRT sebesar 0,86 persen. Sementara Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 29,57 persen.


**Tabel 2.3**

Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha (persen)

No	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan Atas Dasar Harga Konstan 2010			TW I 2022	Distribusi Atas Dasar Harga Berlaku		
		2019	2020	2021		2019	2020	2021
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,13	1,95	3,87	1,29	20,53	21,34	22,04
B.	Pertambangan dan Penggalian	4,53	-2,31	1,92	0,03	1,27	1,28	1,25
C.	Industri Pengolahan	1,23	-0,84	1,43	0,12	19,04	19,29	19,52
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	4,92	3,16	4,93	0,01	0,11	0,11	0,11
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,44	3,79	3,62	0,00	0,10	0,10	0,10
F.	Konstruksi	7,29	-3,42	2,18	0,31	14,23	13,58	13,46
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,93	-1,87	3,62	1,00	18,82	18,89	18,91
H.	Transportasi dan Pergudangan	5,80	-12,77	-3,63	0,23	5,07	4,49	4,17
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,88	-9,26	-0,81	0,09	2,42	2,18	2,05
J.	Informasi dan Komunikasi	9,63	6,17	6,51	0,23	2,14	2,28	2,34
K.	Jasa Keuangan dan Ausransi	1,92	1,29	4,46	0,22	2,92	2,90	2,97
L.	Real Estat	4,84	1,57	2,50	0,14	5,12	5,26	5,11
M,N.	Jasa Perusahaan	5,81	-4,71	-0,14	0,06	1,08	1,07	1,03
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,11	0,37	2,08	-0,01	3,68	3,72	3,54
P.	Jasa Pendidikan	4,86	1,52	3,05	0,08	1,85	1,91	1,86
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,63	-2,46	0,25	0,07	1,02	1,03	0,99
R,S,T ,U.	Jasa Lainnya	6,25	-3,74	1,43	0,03	0,58	0,57	0,54
<b>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</b>		<b>5,22</b>	<b>-1,07</b>	<b>2,61</b>	<b>3,90</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS Sumut, 2022





Grafik 2.1  
Laju Perekonomian Sumut Tahun 2018 s/d Triwulan I-2022 (persen)

Tabel 2.4  
Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran (Persen)

No	Komponen	Laju Pertumbuhan Atas Dasar Harga Konstan			Distribusi Atas Dasar Harga Berlaku		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,24	-2,83	1,69	53,67	52,22	50,79
2.	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	9,95	-4,02	-2,59	0,96	0,93	0,86
3.	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	0,61	-1,69	3,46	7,18	6,88	6,81
4.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	8,25	-1,17	3,47	30,85	30,64	30,56
5.	Perubahan Inventori	-	-	-	1,44	1,90	1,73
6.	Ekspor Barang dan Jasa	-2,05	-10,31	15,09	33,41	33,18	38,83
7.	Dikurangi Impor Barang dan Jasa	-3,84	-14,87	18,34	27,51	25,73	29,57
<b>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</b>		<b>5,22</b>	<b>-1,07</b>	<b>2,61</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS Sumut, 2022

## 2.2 Proyeksi Perekonomian Sumatera Utara

Perekonomian Sumatera Utara diperkirakan akan meningkat secara gradual seiring dengan terjadinya *herd immunity* serta aktivitas ekonomi yang berangsur pulih. Meskipun jika skenario perang di Ukraina berlangsung berkepanjangan hingga tahun 2023, beberapa negara mengalami penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi termasuk Indonesia khususnya Provinsi Sumatera Utara.

Asumsi terhadap proyeksi perekonomian antara lain:

1. Sanksi yang lebih keras dikenakan pada Rusia dengan implikasi pada kondisi keuangan Rusia.
2. Pembatasan pasokan gas dan harga energi melonjak. Rusia menggunakan pasokan gas sebagai bentuk balasan sanksi, pembatasan pasokan ke Eropa diperkirakan selama enam bulan.
3. Tingkat keyakinan konsumen Eropa dan pasar keuangan terpengaruh. Konflik antara Rusia dan Barat diperkirakan meningkat akibat perang yang berkepanjangan.

Sebagai pembanding dari berbagai sumber, maka perhitungan analisis proyeksi mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis dari Bank Indonesia, pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada tahun 2022 tercatat sebesar 3.30-4.30 % dan tahun 2023 tercatat sebesar 4.50-5.50%.
2. Berdasarkan hasil rakortek tahun 2022, Target Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara dalam mencapai kontribusi nasional pada tahun 2022 adalah sebesar 5,0-5,6 %.

Berdasarkan hal tersebut diatas, pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara diproyeksikan meningkat optimis sebesar 5,00-6,00% dengan nilai tengah 5,50%.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara menurut lapangan usaha terlampir pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.5

## Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 dan 2023

Lapangan Usaha	Pertumbuhan (persen)					
	Realisasi				Proyeksi	
	2019	2020	2021	TW I 2022	2022	2023
A. Pertanian, Kehutanan, Perikanan	5,13	1,95	3,87	1,29	3.40 - 4.40	4.40-4.80
B. Pertambangan dan Penggalan	4,53	-2,31	1,92	0,03	2.50 - 3.50	3.50-3.90
C. Industri Pengolahan	1,23	-0,84	1,43	0,12	2.80 - 3.80	4.00-4.40
D. Pengadaan Listrik dan Gas	4,92	3,16	4,93	0,01	3.80 - 4.80	5.40-5.80
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	5,44	3,79	3,62	0,00	3.50 - 4.50	5.00-5.40
F. Konstruksi	7,29	-3,42	2,18	0,31	3.30 - 4.30	4.50-4.90
G. Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor	6,93	-1,94	3,62	1,00	3.80 - 4.80	5.80-6.20
H. Transportasi dan Pergudangan	5,80	-12,77	-3,63	0,23	3.40 - 4.40	5.40-5.80
I. Akomodasi dan Makan Minum	8,88	-9,26	-0,81	0,09	4,60 - 5.60	5.60-6.00
J. Informasi dan Komunikasi	9,63	6,17	6,51	0,23	5.70 - 6.70	6.70-7.10
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,92	1,29	4,46	0,22	4.00 - 5.00	5.00-5.40
L. Real Estate	4,84	1,57	2,50	0,14	2.90 - 3.90	3.90-4.30
M,N. Jasa Perusahaan	5,81	-4,71	-0,14	0,06	2.00 - 3.00	3.00-3.40
O. Adm Pemerintahan, Pertahanan, Jaminan Sosial	8,11	0,73	2,08	-0,01	4.50 - 5,50	5.50-5.90
P. Jasa Pendidikan	4,86	1,52	3,05	0,08	3,00 - 4,00	4.00-4.40
Q. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	4,63	-2,46	0,25	0,07	3.00 - 4.00	4.00-4.40
R,S,T,U. Jasa Lainnya	6,25	-3,74	1,43	0,03	3.50 - 4.50	4.50-4.90
<b>PDRB</b>	<b>5,22</b>	<b>-1,07</b>	<b>2,61</b>	<b>3,90</b>	<b>4,00 - 5,00</b>	<b>5,00-6,00</b>

Sumber : Berita Resmi Statistik, 2022, Data diolah

Dari sisi pengeluaran, Covid-19 masih berpengaruh pada konsumsi rumah tangga. Tetapi diprediksi pada Tahun 2021 dan 2022, Sejalan dengan program vaksinasi, maka diharapkan konsumsi rumah tangga akan mengalami kenaikan yang signifikan. Kebijakan jaring pengaman sosial yang tepat sasaran dan penjagaan ketersediaan bahan pokok, diharapkan akan dapat membantu untuk mendorong konsumsi rumah tangga. Peningkatan Ekspor akibat membaiknya aktivitas industri hilir di negara tujuan utama diprediksi dapat meningkatkan Ekspor Luar Negeri.

Perkembangan vaksin menjadi kunci berlanjutnya recovery pertumbuhan ekonomi, Kenaikan permintaan domestik dan eksternal, Percepatan pembangunan pemerintah dan swasta yang sempat melambat/tertunda di tahun 2020 akan mendorong perbaikan investasi. Langkah penanganan COVID-19 yang dilakukan pemerintah dari sisi kesehatan maupun pemulihan ekonomi akan mendorong konsumsi pemerintah. Rencana pemerintah melanjutkan program jaring pengaman sosial diprediksi akan menopang konsumsi rumah tangga. Tabel di berikut ini menggambarkan proyeksi PDRB Sumatera Utara dari sisi pengeluaran.

**Tabel 2.6**

**Proyeksi PDRB Sumatera Utara dari Sisi Pengeluaran**

Komponen PDRB Pengeluaran	PDRB Pengeluaran ADHK (Persen)					
	KONDISI AWAL (REALISASI)				TARGET	
	2019	2020	2021	TW I 2022	2022	2023
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,24	-2,83	1,69	1,78	3,60 - 4,60	4,60-5,00
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	9,95	-4,02	-2,59	0,04	1,60- 2,60	2,60-3,00
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	0,61	-1,69	3,46	-0,09	3,10 - 4,10	4,10-4,50
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	8,25	-1,17	3,47	1,78	2,60 – 3,60	3,60-4,00
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-	-
6. Ekspor Luar Negeri	-2,05	-10,31	15,09	5,72	9,70 - 10,70	15,30-15,60
7. Impor Luar Negeri	-3,84	-14,87	18,34	5,26	4,60 - 5,60	4,00-4,40
<b>P D R B</b>	<b>5,22</b>	<b>-1,07</b>	<b>2,61</b>	<b>3,90</b>	<b>4,00-5,00</b>	<b>5,00-6,00</b>

Sumber : Bappedasu dan Tenaga Ahli 2022

Selanjutnya, dalam rangka mendorong tercapainya target pertumbuhan ekonomi, kebijakan yang disusun oleh Provinsi Sumatera Utara mengarah pada hal-hal berikut:

1. Pemulihan sektor ekonomi lapangan usaha utama antara lain:

- 1) Sektor pertanian melalui Sistem Pertanian Terintegrasi (SITANTRI); bantuan benih; bantuan sarana dan prasarana; bantuan peralatan; penguatan sumber daya manusia pelaku pertanian; serta berbagai stimulus lain pada sektor pertanian agar dapat memenuhi kebutuhan pangan domestik dan menjaga kestabilan inflasi;
- 2) Sektor industri dalam negeri melalui penguatan industri yang bernilai tambah; penguatan mutu dan standarisasi produk; penguatan skill dan peningkatan sumber daya manusia pelaku industri;
- 3) Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui optimalisasi KSPN Danau Toba dan berbagai destinasi-destinasi unggulan lainnya; penciptaan destinasi-destinasi dan desa-desa wisata baru; pelaksanaan event-event wisata dan budaya; penguatan sumber daya manusia pelaku pariwisata; penguatan mutu dan standarisasi produk UMKM dan IKM; penguatan digitalisasi dan ekspor produk UMKM dan IKM, serta penguatan sumber daya manusia pelaku UMKM dan IKM;
- 4) Sektor investasi melalui kemudahan perizinan; harmonisasi peraturan dan; peningkatan investasi pada berbagai proyek strategis;

2. Penguatan daya beli dan penjangkaran inflasi yang dilaksanakan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

# **BAB III**

## **KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah, sesuai dengan dokumen rencana pembangunan tahunan.

Penganggaran daerah yang didasarkan kepada kemampuan keuangan daerah diarahkan dan dikelola berazaskan fungsi : (1) Otorisasi, yaitu sebagai dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan; (2) Perencanaan, yaitu menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan; (3) Pengawasan, yaitu menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; (4) Fungsi Alokasi, yaitu anggaran daerah yang harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian; (5) Fungsi Distribusi, yaitu kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan (6) Stabilisasi, yaitu menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. Sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang direncanakan perlu mempedomani norma dan prinsip anggaran sebagai berikut:

1. **Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah.** Merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan tanggungjawab. Sebagai instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mensejahterakan rakyat, maka APBD dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan;



2. Disiplin Anggaran. Program harus disusun dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan;
3. Keadilan Anggaran Pendapatan, pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu Pemerintah mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan;
4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran. Dana yang tersedia dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu untuk mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaannya ditetapkan secara jelas arah dan tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang diprogramkan.

### **3.1 Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Perencanaan pengelolaan keuangan daerah merupakan integral perencanaan pembangunan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan sasaran prioritas pembangunan (*money follow program priority*). Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Prinsip pengelolaan ini akan tercermin pada proses penyusunan anggaran daerah yang terbagi dalam struktur pendapatan dan struktur belanja daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah dan juga mengikuti Peraturan Menteri dan keuangan daerah juga mengikuti Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan setiap tahun, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing daerah yang disinkronkan dan dikelola secara sistematis. Pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat dengan tetap mentaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta meninjau sistem tersebut secara terus menerus dengan tujuan mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, dan transparan. Secara umum, arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama satu tahun ke depan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal APBN dan APBD telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, PHLN, Obligasi daerah, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)* atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan serta Bina Lingkungan di Provinsi Sumatera Utara yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

### 3.1.1 Kondisi dan Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2023 diperkirakan membaik dan bergerak positif seiring dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2023 pasca pandemi covid-19. Kemampuan keuangan daerah tidak terlepas dari ruang fiskal yang tersedia dari neraca pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah secara umum diarahkan untuk mengoptimalkan Pendapatan Daerah melalui intensifikasi pajak secara massif, dan optimalisasi serta ekstensifikasi retribusi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Pendapatan daerah Tahun Anggaran 2023 harus dapat meningkat dengan cukup baik agar dapat membiayai kebutuhan belanja prioritas dan kegiatan strategis daerah yang telah direncanakan baik melalui pelaksanaan 1 (satu) tahun anggaran maupun melalui pelaksanaan dengan skema tahun jamak (*multiyears*).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Berdasarkan ketentuan tersebut, dijelaskan bahwa sumber Pendapatan Daerah terdiri atas: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; 2) Pendapatan Transfer yang terdiri dari transfer Pemerintah Pusat (DBH, DAU, & DAK) dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan) dan; 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi: Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, Dana Bantuan Keuangan dari provinsi/kabupaten/kota lainnya, lain-lain penerimaan, Dana Transfer Pusat dan Dana Insentif Daerah. Sementara penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah tahun sebelumnya (SiLPA), penerimaan pinjaman daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Struktur keuangan Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2021 menggambarkan APBD Provinsi Sumatera Utara terus yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun, namun di Tahun Anggaran 2020 terdapat beberapa penyesuaian terhadap kondisi Pandemi COVID-19 yang sangat berpengaruh terhadap Pendapatan dan Belanja Daerah. Sebagaimana amanat Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), terjadi pergeseran beberapa komponen Pendapatan dan Belanja yang bertujuan untuk percepatan penanganan Pandemi COVID-19 tersebut.

Tabel 3.1

## Realisasi dan Proyeksi Pertumbuhan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	% Pertumbuhan			
							2020	2021	2022	2023
<b>I</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>13.079.598.635.469,30</b>	<b>12.916.359.750.491,00</b>	<b>14.034.036.626.478,60</b>	<b>12.011.625.563.716,00</b>	<b>13.096.849.774.675,00</b>	<b>(1,25)</b>	<b>8,65</b>	<b>(14,41)</b>	<b>9,03</b>
1.1	Pendapatan Asli Daerah	5.761.270.412.051,31	5.531.237.378.774,99	6.402.714.086.506,57	6.819.012.313.316,00	7.618.293.654.635,00	(3,99)	15,76	6,50	11,72
1.2	Pendapatan Transfer	7.300.647.588.241,00	7.347.748.112.410,00	7.518.180.471.987,00	5.093.345.250.400,00	5.387.988.120.040,00	0,65	2,32	(32,25)	5,78
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	17.680.635.177,00	37.374.259.306,00	113.142.067.985,00	99.268.000.000,00	90.568.000.000,00	111,39	202,73	(12,26)	(8,76)
<b>II</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>13.440.323.705.747,20</b>	<b>12.653.607.434.218,10</b>	<b>13.225.393.166.670,30</b>	<b>12.649.625.563.716,00</b>	<b>13.811.849.774.675,00</b>	<b>(5,85)</b>	<b>4,52</b>	<b>(4,35)</b>	<b>9,19</b>
2.1	Belanja Operasi	8.899.945.553.856,85	8.287.005.336.991,98	9.509.003.885.719,46	7.649.152.169.985,00	7.785.228.381.676,00	(6,89)	14,75	(19,56)	1,78
2.2	Belanja Modal	1.249.600.483.637,40	1.497.944.969.133,07	1.141.203.699.701,86	1.952.878.620.037,00	2.988.717.244.987,00	19,87	(23,82)	71,12	53,04
2.3	Belanja Tidak Terduga	21.299.175.711,00	1.150.692.958.093,00	805.581.714,00	45.700.753.548,00	50.000.000.000,00	5.302,52	(99,93)	5.573,01	9,41
2.4	Belanja Transfer	3.269.478.492.542,00	1.717.964.170.000,00	2.574.379.999.535,00	3.001.894.020.146,00	2.987.904.148.012,00	(47,45)	49,85	16,61	(0,47)
<b>III</b>	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(360.725.070.277,94)</b>	<b>262.752.316.272,94</b>	<b>808.643.459.808,25</b>	<b>(638.000.000.000,00)</b>	<b>(715.000.000.000,00)</b>	<b>(172,84)</b>	<b>207,76</b>	<b>(178,90)</b>	<b>12,07</b>
3.1	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	981.167.561.436,19	336.597.738.158,25	499.350.054.431,19	750.000.000.000,00	865.000.000.000,00	(65,69)	48,35	50,20	15,33
3.2	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	283.844.753.000,00	100.000.000.000,00	210.500.000.000,00	112.000.000.000,00	150.000.000.000,00	(64,77)	110,50	(46,79)	33,93
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>697.322.808.436,19</b>	<b>236.597.738.158,25</b>	<b>288.850.054.431,19</b>	<b>638.000.000.000,00</b>	<b>715.000.000.000,00</b>	<b>(66,07)</b>	<b>22,08</b>	<b>120,88</b>	<b>12,07</b>

Sumber : BPKAD Provsu (data diolah)

Keterangan : \* Data Tahun 2021 berdasarkan LRA Tahun 2021 (Audited)

\*\* Data Tahun 2022 berdasarkan APBD Tahun 2022 sesuai dengan Pergubsu No. 21 Tahun 2022

Dari Tabel 3.1 di atas sebagaimana tersaji, tercatat realisasi penerimaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan sebesar 1,25 persen dibanding Tahun Anggaran 2019. Penurunan ini terjadi pada awal masa Pandemi Covid-19 yang sangat mempengaruhi sisi Pendapatan Daerah di antaranya kebijakan yang membatasi pergerakan orang dan barang sehingga dari sisi pergerakan ekonomi masyarakat juga turut melambat yang mengganggu tingkat pendapatan masyarakat. Namun pada tahun 2021 Pendapatan Daerah meningkat sebesar 8,65 persen sejalan dengan pemulihan ekonomi di masyarakat sebagai dampak positif upaya - upaya pemerintah yang dilakukan untuk memutus rantai penyebaran covid-19. Pada tahun anggaran 2022 penerimaan pendapatan daerah diproyeksikan mengalami penurunan sebesar 14,41 persen dari tahun 2021, hal ini disebabkan adanya perubahan kebijakan pada alokasi Pendapatan Transfer khususnya pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S107/PK/2021 tanggal 01 Oktober 2021 perihal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana disebut di atas yang menyebabkan berkurangnya alokasi Dana Transfer pada Tahun Anggaran 2022 lebih kurang sebesar 30,39 persen dibanding Tahun Anggaran 2021. Namun dari komponen Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar 6,50 persen dibanding Tahun Anggaran 2021 dan pada tahun anggaran 2023 komponen ini juga diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar 11,72 persen dari Tahun Anggaran 2022 optimisme ini diharapkan akan mendorong peningkatan penerimaan pendapatan daerah pada tahun anggaran 2023 sehingga diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar 9,03 persen dari tahun anggaran 2022.

Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 didominasi oleh besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 56,77% dari total penerimaan Pendapatan Daerah. Adapun Pendapatan asli daerah bersumber dari penerimaan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain PAD yang sah. Demikian pula pada tahun anggaran 2023 penerimaan pendapatan asli daerah diproyeksikan sebesar 58,17% dari total penerimaan Pendapatan Daerah.



Pendapatan Daerah perhitungannya tidak terlepas dari asumsi-asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan rencana target Pendapatan Daerah, diantaranya adalah kondisi dan perkembangan ekonomi makro secara Nasional, Kebijakan fiskal Nasional yang turut mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah antara lain alokasi dana transfer ke daerah dan kebijakan harga BBM, Estimasi pemasaran industri otomotif Nasional yang diperkirakan masuk ke wilayah Sumatera Utara, Potensi yang dimiliki serta realisasi pendapatan daerah tahun sebelumnya; Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD; dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan APBD.

Sejalan dengan hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah seperti diuraikan pada sub bab di atas, dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah yang kemudian dituangkan ke dalam tabel Realisasi dan Proyeksi Target Pendapatan Daerah, dengan melihat perkembangan realisasi pendapatan Tahun 2019-2021 dan target pendapatan daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 serta asumsi Pendapatan Tahun Anggaran 2023, disajikan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.2**  
**Realisasi dan Proyeksi Target Pendapatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 s.d tahun 2023\***

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	% Pertumbuhan			
							2020	2021	2022	2023
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>13.079.598.635.469,30</b>	<b>12.916.359.750.491,00</b>	<b>14.034.036.626.478,60</b>	<b>12.011.625.563.716,00</b>	<b>13.096.849.774.675,00</b>	<b>(1,25)</b>	<b>8,65</b>	<b>(14,41)</b>	<b>9,03</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>5.761.270.412.051,31</b>	<b>5.531.237.378.774,99</b>	<b>6.402.714.086.506,57</b>	<b>6.819.012.313.316,00</b>	<b>7.618.293.654.635,00</b>	<b>(3,99)</b>	<b>15,76</b>	<b>6,50</b>	<b>11,72</b>
4.1.01	Pajak Daerah	5.058.443.944.654,00	5.071.597.922.390,00	5.730.574.818.536,00	6.227.774.043.083,00	6.898.868.901.613,00	0,26	12,99	8,68	10,78
4.1.02	Retribusi Daerah	38.408.031.263,00	30.218.319.711,00	27.129.155.454,00	68.415.527.040,00	48.857.319.540,00	(21,32)	(10,22)	152,18	(28,59)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	436.284.942.769,00	242.309.156.856,78	384.479.882.887,00	354.759.991.476,00	354.759.991.476,00	(44,46)	58,67	(7,73)	-
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	228.133.493.365,31	187.111.979.817,21	260.530.229.629,57	168.062.751.717,00	315.807.442.006,00	(17,98)	39,24	(35,49)	87,91
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>7.300.647.588.241,00</b>	<b>7.347.748.112.410,00</b>	<b>7.518.180.471.987,00</b>	<b>5.093.345.250.400,00</b>	<b>5.387.988.120.040,00</b>	<b>0,65</b>	<b>2,32</b>	<b>(32,25)</b>	<b>5,78</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	7.300.647.588.241,00	7.347.748.112.410,00	7.518.180.471.987,00	5.093.345.250.400,00	5.387.988.120.040,00	0,65	2,32	(32,25)	5,78
4.2.1.01.	Dana Bagi Hasil Pajak	322.412.067.550,00	426.453.173.226,00	674.426.209.300,00	423.227.918.000,00	474.296.709.400,00	32,27	58,15	(37,25)	12,07
4.2.1.01.	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	58.892.050.331,00	42.230.415.196,00	123.202.571.365,00	67.838.869.400,00	66.408.078.000,00	(28,29)	191,74	(44,94)	(2,11)
4.2.1.01.	Dana Alokasi Umum	2.713.750.553.000,00	2.474.465.343.000,00	2.463.686.589.000,00	2.463.686.589.000,00	2.709.523.926.640,00	(8,82)	(0,44)	-	9,98
4.2.1.01.	Dana Alokasi Khusus	4.205.592.917.360,00	4.404.599.180.988,00	4.256.865.102.322,00	2.122.759.406.000,00	2.122.759.406.000,00	4,73	(3,35)	(50,13)	-
4.2.1.01.	Dana Insentif Daerah	-	-	-	15.832.468.000,00	15.000.000.000,00				(5,26)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	-	-	-	-				
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>17.680.635.177,00</b>	<b>37.374.259.306,00</b>	<b>113.142.067.985,00</b>	<b>99.268.000.000,00</b>	<b>90.568.000.000,00</b>	<b>111,39</b>	<b>202,73</b>	<b>(12,26)</b>	<b>(8,76)</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	17.680.635.177,00	27.501.580.306,00	70.624.665.645,00	74.268.000.000,00	65.568.000.000,00	55,55	156,80	5,16	(11,71)
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	9.872.679.000,00	42.517.402.340,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	#DIV/0!	330,66	(41,20)	-

Sumber : BPKAD Provsu (data diolah)

Keterangan : \* Data Tahun 2021 berdasarkan LRA Tahun 2021 (Audited)

\*\* Data Tahun 2022 berdasarkan APBD Tahun 2022 sesuai dengan Pergubsu No. 21 Tahun 2022

Untuk komponen Pendapatan Daerah yang merupakan akumulasi dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, besaran Pendapatan Asli Daerah menunjukkan kemandirian daerah dalam membiayai pembangunannya. Dari Tabel 3.2 terlihat bahwa komponen Pendapatan Transfer dalam Pendapatan Daerah rata-rata lebih besar dibanding dengan komponen Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, akan tetapi pada tahun anggaran 2022 dan 2023 diproyeksikan pendapatan asli daerah lebih tinggi dibandingkan pendapatan transfer. Hal ini menunjukkan usaha pemerintah daerah untuk menjadikan komponen Pendapatan Asli Daerah menjadi sumber utama Pendapatan Daerah sesuai dengan kewenangan yang telah diatur dalam ketentuan dan peraturan yang ada berdampak positif terhadap kenaikan pendapatan asli daerah.

Dari sisi Pendapatan Asli Daerah, dapat dilihat bahwa komponen Pajak Daerah rata-rata kurun waktu Tahun Anggaran 2019-2021 memberikan kontribusi terbesar dibanding komponen Pendapatan Asli Daerah yang lainnya dengan komposisi rata-rata sebesar 89,63 persen. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sisi komponen pajak daerah ini diproyeksikan akan mengalami kenaikan sebesar 8,68 persen pada tahun 2022 dan akan terus meningkat sebesar 10,78 persen pada tahun 2023.

Demikian juga Pendapatan Transfer merupakan komponen yang terbesar pada penerimaan Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2019 – 2021, dan diproyeksikan masih akan menjadi komponen pendukung utama pada Tahun Anggaran 2022 - 2023 dimana alokasi Dana Transfer kelompok Dana Alokasi Khusus (DAK) diproyeksikan akan terus mengalami kenaikan, hal ini didukung oleh pengelolaan alokasi dana DAK yang juga terus optimal untuk dilaksanakan.

### **3.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan harus terus dilakukan baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan yang bersumber dari pusat (Dana Perimbangan), serta pendapatan lain-lain. Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen pendapatan sebagai sumber penerimaan pendapatan yang merupakan otoritas daerah dimana pelaksanaannya diorientasikan dan berbasis kepada potensi daerah, oleh karenanya PAD sering dijadikan parameter kemandirian fiskal suatu daerah dalam aspek kemampuan keuangan daerahnya. Peningkatan PAD pada dasarnya adalah merupakan upaya internal suatu daerah untuk memperkecil celah fiskal (*fiscal gap*). Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berupaya menjadikan komponen PAD sebagai sumber dana yang terus ditingkatkan penerimaannya guna lebih memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab serta mencapai kemandirian daerah dalam pembiayaannya.

Upaya pengelolaan dan peningkatan PAD yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diantaranya melalui:

- a. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan melalui digitalisasi sistem pelayanan dan pembayaran;
- b. Peningkatan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah melalui sosialisasi regulasi pajak dan retribusi daerah kepada masyarakat;
- c. Meningkatkan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
- d. Menyesuaikan besaran dan dasar pengenaan Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- e. Pemantapan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;
- f. Melakukan penagihan piutang pajak untuk optimalisasi pendapatan pajak daerah;
- g. Peningkatan kualitas dan optimalisasi pengelolaan asset/barang milik daerah untuk peningkatan pendapatan melalui kerjasama dengan pihak ketiga dengan memperhatikan peraturan tentang pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah;
- h. Memberikan insentif/bonus dan penghargaan kepada SKPD yang berhasil mencapai atau melampaui target dan menjatuhkan sanksi kepada SKPD yang tidak berhasil

mencapai target penerimaan pendapatan daerah secara optimal dalam satu tahun anggaran;

- i. Penerapan dan penegakkan ketentuan hukum bagi wajib pajak/retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya dan pemberian penghargaan kepada wajib pajak/ retribusi yang telah memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan;
- j. Peningkatan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat dan SKPD penghasil pendapatan;
- k. Mendorong peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
- l. Bagian laba yang diperoleh dari PDAM diupayakan untuk direinvestasikan dalam rangka meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan untuk menunjang Program Penambahan Sambungan Rumah Air Minum.
- m. Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Daerah dicantumkan dalam APBD sebagai jenis pendapatan Lain-lain PAD yang Sah.

Dalam upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah, kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan adalah sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan penerimaan pajak pusat yang dapat di sharing dengan daerah guna meningkatkan bagian dari bagi hasil pajak.
- b. Meningkatkan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah dan pajak daerah.
- c. Meningkatkan upaya penggalangan pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN/PHLN.
- d. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan Dana Transfer terutama terkait dengan dana bagi hasil (DBH).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa sumber Pendapatan Daerah yang berasal dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Hibah, Dana Darurat dan Lain-Lain Pendapatan Sesuai Peraturan Perundang-undangan. Kebijakan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah diarahkan untuk dapat meningkatkan penerimaan pendapatan dari dana hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai peraturan perundang-undangan dari pemerintah melalui peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

### 3.2.1 Target Pendapatan Daerah

Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat disamping peningkatan investasi dan daya saing yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi.

Salah satu komponen utama Pendapatan Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari :

1. Pendapatan Pajak Daerah, dengan mempedomani Perda No.6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah, dengan mempedomani Perda No.7 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah;
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dengan mempedomani Perda No.1 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan BUMD Provinsi Sumatera Utara; serta
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, dengan mempedomani Perda No.6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah.

Berdasarkan capaian target pendapatan tahun-tahun sebelumnya dan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang akan membaik di tahun 2022 maka target perolehan pendapatan pada Tahun Anggaran 2023 diperkirakan akan mengalami kenaikan. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut Ini :

**Tabel 3.3**  
**Komposisi Target Pendapatan Daerah**  
**Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 dan 2023**

Uraian	APBD TA. 2022	PROGNOSIS TA. 2023	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
<b>PENDAPATAN</b>	<b>12.011.625.563.716,00</b>	<b>13.096.849.774.675,00</b>	<b>1.085.224.210.959,00</b>	<b>9,03</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>6.819.012.313.316,00</b>	<b>7.618.293.654.635,00</b>	<b>799.281.341.319,00</b>	<b>11,72</b>
Pajak Daerah	6.227.774.043.083,00	6.898.868.901.613,00	671.094.858.530,00	10,78
Retribusi Daerah	68.415.527.040,00	48.857.319.540,00	(19.558.207.500,00)	(28,59)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	354.759.991.476,00	354.759.991.476,00	-	-
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	168.062.751.717,00	315.807.442.006,00	147.744.690.289,00	87,91
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>5.093.345.250.400,00</b>	<b>5.387.988.120.040,00</b>	<b>294.642.869.640,00</b>	<b>5,78</b>
Transfer Pemerintah Pusat	5.093.345.250.400,00	5.387.988.120.040,00	294.642.869.640,00	5,78
Dana Perimbangan	5.077.512.782.400,00	5.372.988.120.040,00	295.475.337.640,00	5,82
Dana Transfer Umum	2.954.753.376.400,00	3.250.228.714.040,00	295.475.337.640,00	10,00
<i>(1) Dana Bagi Hasil</i>	<i>491.066.787.400,00</i>	<i>540.704.787.400,00</i>	<i>49.638.000.000,00</i>	<i>10,11</i>
<i>(2) Dana Alokasi Umum</i>	<i>2.463.686.589.000,00</i>	<i>2.709.523.926.640,00</i>	<i>245.837.337.640,00</i>	<i>9,98</i>
Dana Transfer Khusus	2.122.759.406.000,00	2.122.759.406.000,00	-	-
Dana Insentif Daerah	15.832.468.000,00	15.000.000.000,00	(832.468.000,00)	(5,26)
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>99.268.000.000,00</b>	<b>90.568.000.000,00</b>	<b>(8.700.000.000,00)</b>	<b>(8,76)</b>
Pendapatan Hibah	74.268.000.000,00	65.568.000.000,00	(8.700.000.000,00)	(11,71)
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	-	-

Sumber : BP2RD dan BPKAD Provsu

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa target perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 11,72 persen. Peningkatan ini disebabkan adanya kenaikan target dari Pajak Daerah sebesar 10,78 persen, Retribusi Daerah mengalami penurunan sebesar 28,59 persen, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah direncanakan naik sebesar 87,91 persen, sedangkan perolehan pendapatan yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya.

Pada komponen Pendapatan Transfer direncanakan meningkat sebesar 5,78 persen pada tahun 2023, dimana optimisme peningkatan tersebut terjadi pada Dana Perimbangan sebesar 5,82 persen, namun Dana Insentif Daerah diperkirakan menurun sebesar 5,26 persen. Sedangkan Dana Transfer Khusus ditargetkan tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya.

Sedangkan pada komponen Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami penurunan sebesar 8,76 persen pada tahun 2023. Penurunan ini terjadi pada Pendapatan Hibah sebesar 11,71 persen, sedangkan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan direncanakan sama dengan tahun sebelumnya.

### **3.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah**

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 disebutkan Belanja Daerah mencakup: 1) Belanja Operasi didalamnya terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. 2) Belanja Modal meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Bangunan dan Gedung, Belanja Jalan, Belanja Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Aset Tetap lainnya. 3) Belanja Tidak Terduga dan 4) Belanja Transfer yang mencakup Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Dalam pengalokasian Belanja Daerah dilakukan mengikuti prinsip *money follow programme priority* dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun mendatang, dengan demikian program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritas adalah yang diutamakan untuk pengalokasian anggaran. Hal ini juga yang menjadi pedoman untuk pelaksanaan alokasi anggaran di Tahun 2023.



Kecenderungan semakin meningkatnya kebutuhan belanja tidak berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan daerah walaupun pendapatan daerah Provinsi Sumatera Utara dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Hal ini berdampak pada kemampuan riil keuangan daerah yang cenderung semakin menurun. Dengan menggunakan indikator ruang fiskal (ketersediaan dana dalam APBD yang dapat digunakan secara bebas oleh daerah), ruang fiskal daerah Sumatera Utara menunjukkan kecenderungan menurun dibandingkan tahun sebelumnya, sebagaimana terlihat pada rincian belanja daerah Tahun Anggaran 2023 serta Tabel 3.4 di bawah ini:

<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>13.811.849.774.675,00</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>7.785.228.381.676,00</b>
Belanja Pegawai	3.641.964.162.403,00
Belanja Barang dan Jasa	2.249.638.770.013,00
Belanja Bunga	-
Belanja Subsidi	-
Belanja Hibah	1.876.111.107.937,00
Belanja Bantuan Sosial	17.514.341.323,00
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>2.988.717.244.987,00</b>
Belanja Tanah	300.000.000.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin	175.710.641.488,00
Belanja Gedung dan Bangunan	873.987.097.384,00
Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.618.993.181.358,00
Belanja Aset Tetap lainnya	20.026.324.757,00
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>50.000.000.000,00</b>
<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>2.987.904.148.012,00</b>
Belanja Bagi Hasil	2.637.904.148.012,00
Belanja Bantuan Keuangan	350.000.000.000,00

**Tabel 3.4**

**Realisasi dan Proyeksi Target Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 s.d Tahun 2023\***

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	% Pertumbuhan			
							2020	2021	2022	2023
II	BELANJA DAERAH	13.440.323.705.747,20	12.653.607.434.218,10	13.225.393.166.670,30	12.649.625.563.716,00	13.811.849.774.675,00	(5,85)	4,52	(4,35)	9,19
2.1	Belanja Operasi	8.899.945.553.856,85	8.287.005.336.991,98	9.509.003.885.719,46	7.649.152.169.985,00	7.785.228.381.676,00	(6,89)	14,75	(19,56)	1,78
2.2	Belanja Modal	1.249.600.483.637,40	1.497.944.969.133,07	1.141.203.699.701,86	1.952.878.620.037,00	2.988.717.244.987,00	19,87	(23,82)	71,12	53,04
2.3	Belanja Tidak Terduga	21.299.175.711,00	1.150.692.958.093,00	805.581.714,00	45.700.753.548,00	50.000.000.000,00	5.302,52	(99,93)	5.573,01	9,41
2.4	Belanja Transfer	3.269.478.492.542,00	1.717.964.170.000,00	2.574.379.999.535,00	3.001.894.020.146,00	2.987.904.148.012,00	(47,45)	49,85	16,61	(0,47)

Sumber : BPKAD Provsu (data diolah)

Keterangan : \* Data Tahun 2021 berdasarkan LRA Tahun 2021 (Audited)

\*\* Data Tahun 2022 berdasarkan APBD Tahun 2022 sesuai dengan Pergubsu No. 21 Tahun 2022

Pada Tabel 3.4 di atas, terlihat bahwa Tahun Anggaran 2020 mengalami penyesuaian terhadap alokasi Belanja Daerah yang disebabkan turunnya Pendapatan Daerah, hal ini juga tidak terlepas dari situasi pandemi covid-19 yang melanda sepanjang Tahun 2020 dan pada Tahun Anggaran 2021 terjadi kenaikan Belanja Daerah sebesar 4,52% yang sejalan dengan peningkatan penerimaan Pendapatan Daerah sebagai dampak pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemic covid-19. Pada Anggaran 2022 Belanja Daerah dialokasikan sebesar Rp.12,65 Triliun yang terbagi dalam 4 kelompok belanja yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Belanja Operasi adalah belanja yang peruntukannya adalah untuk gaji dan tunjangan, barang dan jasa, hibah serta bantuan sosial yang pada Tahun Anggaran 2022 dialokasikan sebesar 60,47 persen dari Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara dan diproyeksikan akan sebesar 56,37 persen pada Tahun Anggaran 2023, hal ini terus akan dikendalikan sesuai dengan kebutuhan jumlah ASN dimasa mendatang serta kebijakan pemerintah pusat.

Selain itu, pada komponen Belanja Daerah juga terdapat alokasi Belanja Modal yang merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja Modal juga merupakan bagian dari belanja pembangunan daerah yang dialokasikan untuk mendongkrak target dan capaian pembangunan daerah dan pada Tahun Anggaran 2023 diproyeksikan akan membutuhkan alokasi anggaran sebesar Rp.2,9 Triliun.

Belanja Tidak Terduga pada komponen Belanja Daerah merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, yang pada Tahun Anggaran 2023 disiapkan sebesar Rp.50 Miliar.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tetap berupaya untuk memenuhi kebutuhan belanja transfer kepada Kabupaten/ Kota yang terdiri belanja bagi hasil pajak dan belanja bantuan keuangan. Kebijakan terhadap belanja bagi hasil pajak dengan berkomitmen memenuhi kurang bayar berdasarkan realisasi penerimaan pajak pada tahun anggaran sebelumnya. Kebijakan terhadap belanja bantuan keuangan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan sinergitas program prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten/ Kota.

Belanja Daerah secara umum diproyeksikan untuk memenuhi kebutuhan Belanja Operasi yang kebutuhannya dalam rangka menganggarkan kompensasi kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Belanja Pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Alokasi Belanja Pegawai di atas sudah mengakomodir rencana penambahan Pegawai ASN di Provinsi Sumatera Utara serta memperhitungkan rencana pemberian gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan ketiga belas dan empat belas.

Pada tahun anggaran 2023 anggaran belanja juga difokuskan untuk memenuhi kewajiban belanja pembangunan infrastruktur paling sedikit 25% dari dana transfer umum yang telah termasuk di dalamnya pemenuhan belanja kegiatan prioritas dan strategis daerah untuk pembangunan dan perbaikan jalan dan jembatan, pembangunan Rumah Sakit Haji, dan beberapa venue olahraga dalam menghadapi penyelenggaraan PON Tahun 2024, dengan pelaksanaan melalui skema tahun jamak (*multiyears*).

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah kedepan diarahkan sebagai berikut:

1. Pemenuhan *Mandatory Spending*, yaitu belanja atau pengeluaran pemerintah yang sudah diatur oleh Undang-Undang dan bertujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah, seperti mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1), besaran alokasi anggaran kesehatan sebesar 10% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (sesuai amanat UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);
2. Sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional, yaitu alokasi belanja daerah yang ditujukan kepada program kegiatan yang selaras dengan pencapaian prioritas nasional;
3. Pencapaian Target Pembangunan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023

(Kegiatan Strategis daerah), memastikan alokasi anggaran belanja untuk membiayai kegiatan-kegiatan prioritas dan strategis dalam rangka pencapaian target, sasaran dan indikator pembangunan daerah serta pencapaian visi misi daerah;

4. Pemenuhan kewajiban dalam rangka penguatan infrastruktur untuk mendorong pembangunan wilayah dalam 1 (satu) tahun anggaran dan kegiatan tahun jamak;
5. Percepatan pemulihan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur, produktivitas sektor ekonomi produktif dan pemberdayaan masyarakat.

Pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 perlu mempertimbangkan aspek berkelanjutan. Pembangunan dan pemulihan berkelanjutan dapat mengurangi dampak bagi lingkungan di masa yang akan datang, serta mewujudkan ekonomi yang lebih tangguh, setara dan berkeadilan, serta diharapkan akan memperluas lapangan kerja baru;

6. Persiapan tuan rumah PON dan Dukungan Pemilihan Umum (Pilpres, Pilleg dan Pilkada);
7. Optimalisasi perlindungan sosial bagi masyarakat;
8. Dukungan kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota;
9. Pemenuhan SPM, memastikan alokasi belanja daerah untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal pada masing-masing sektor pembangunan yang telah diatur dalam peraturan dan perundang-undangan.

### **3.3.1 Skema Pembiayaan Tahun Jamak**

Kondisi infrastruktur di Provinsi Sumatera Utara masih ditandai dengan belum optimalnya aksesibilitas, kualitas dan cakupan pelayanan, sehingga belum sepenuhnya menjadi tulang punggung bagi pembangunan sektor riil, termasuk dalam mendukung pemenuhan kebutuhan pangan, mendorong sektor produksi, serta mendukung pengembangan wilayah dan terbatasnya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur, mengakibatkan pelaksanaan pembangunan infrastruktur membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Penganggaran kegiatan/sub kegiatan infrastruktur dan bangunan gedung Rumah Sakit serta Olahraga di Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan melalui pembiayaan tahun jamak (*multiyears*) yang telah dimulai pada tahun anggaran 2022.

Kriteria pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung melalui pembiayaan pembangunan tahun jamak, meliputi :

- a. Pelaksanaan konstruksinya memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran;
- b. Pekerjaan yang merupakan satu kesatuan konstruksi yang sifat pertanggungjawabannya terhadap kegagalan bangunan tidak bisa dipecah-pecah dari pekerjaan sebelumnya; dan
- c. Program dan kegiatan pembangunan bersifat strategis dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan/atau kesejahteraan masyarakat.

### **3.3.2. Kebijakan Pembangunan Daerah, Sasaran, Prioritas dan Program Prioritas Pembangunan Daerah**

#### **A. Kebijakan Pembangunan Daerah**

Mengacu pada arah kebijakan pembangunan Tahun 2019 yang merupakan tahun awal RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 yang difokuskan pada bidang dan sektor yang masih perlu ditingkatkan pencapaian kinerjanya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap capaian program prioritas yang telah dilaksanakan selama 3 tahun terakhir serta proyeksi pencapaian kinerja akhir RPJMD Provsu Tahun 2019-2023 guna terciptanya “Sumatera Utara yang aman, maju dan bermartabat” untuk mewujudkan “Masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan, politik, pergaulan, pendidikan dan lingkungan”.

RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 merupakan tahun kelima atau tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 yang diarahkan untuk keberlanjutan upaya pemulihan dampak Covid-19 serta peningkatan produktivitas mendukung pertumbuhan ekonomi. Pertimbangan ketajaman prioritas pembangunan dalam upaya peningkatan perekonomian daerah, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing sumber daya manusia dengan memperhatikan kebijakan pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2023.

Pemenuhan mandatory spending khususnya bidang kesehatan dengan memperhatikan ketentuan peraturan, dimana alokasinya tidak hanya bersumber dari OPD bidang kesehatan tetapi juga di luar bidang kesehatan yang alokasinya menunjang fungsi kesehatan, antara lain bersumber dari belanja bantuan keuangan provinsi, pembangunan gedung rumah sakit, pengelolaan sistem air minum serta penataan kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni.

## B. Sasaran, Prioritas dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Strategi pembangunan merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan. Salah satu strategi percepatan pencapaian target-target prioritas pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera adalah dengan menetapkan Kegiatan Strategis Daerah. Kegiatan Strategis Daerah (KSD) adalah kegiatan yang memiliki sifat strategis dan/atau kegiatan lainnya yang memiliki dampak signifikan untuk memenuhi kebutuhan dasar, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang anggarannya dialokasikan setiap tahunnya oleh Penanggung jawab KSD yaitu Kepala Perangkat Daerah. Penanggung jawab KSD harus memprioritaskan alokasi anggaran untuk pelaksanaan KSD setiap tahunnya sesuai target yang telah ditetapkan.

Rumusan strategi harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi stakeholder pembangunan daerah. Uraian terkait sasaran, prioritas pembangunan dan program prioritas akan ditampilkan pada tabel berikut :

**Tabel 3.5**  
**Sasaran, Prioritas dan Program Prioritas Pembangunan**  
**Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Pembangunan</b>	<b>Prioritas Pembangunan</b>	<b>Program Prioritas</b>
1.	Meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat	1. Peningkatan Kualitas dan Pemenuhan Akses Pendidikan	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan 3. Program Pembinaan Perpustakaan 4. Program Pengelolaan Arsip 5. Program Kepegawaian Daerah 6. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 7. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 8. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan 9. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
		2. Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan	1. Program Perlindungan Perempuan 2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 3. Program Perlindungan Perempuan

No.	Sasaran Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas
			<ul style="list-style-type: none"> <li>4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga</li> <li>5. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak</li> <li>6. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)</li> <li>7. Program Perlindungan Khusus Anak</li> </ul>
2.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</li> <li>2. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</li> <li>3. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</li> <li>4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</li> <li>5. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</li> <li>6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</li> </ul>
3.	Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat	Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)</li> <li>2. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (Umkm)</li> <li>3. Program Pengembangan UMKM</li> <li>4. Program Promosi Penanaman Modal</li> <li>5. Program Pelayanan Penanaman Modal</li> <li>6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</li> <li>7. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</li> <li>8. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</li> <li>9. Program Pengembang Ekspor</li> <li>10. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan</li> <li>11. Rogram Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</li> <li>12. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</li> <li>13. Program Pengembangan Ekspor</li> <li>14. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen</li> <li>15. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri</li> <li>16. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri</li> </ul>



No.	Sasaran Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas
			17. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional 18. Program Perencanaan Tenaga Kerja 19. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 20. Program Penempatan Tenaga Kerja 21. Program Hubungan Industrial 22. Program Pengawasan Ketenagakerjaan
4.	Meningkatnya sektor pertanian, perikanan dan kehutanan dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing	Peningkatan daya saing melalui sektor agraris	1. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 2. Program Penyuluhan Pertanian 3. Program Penanganan Kerawanan Pangan 4. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 5. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 6. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 7. Program Pengawasan Keamanan Pangan 8. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 9. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 10. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 11. Program Penyuluhan Pertanian 12. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 13. Program Pengelolaan Hutan 14. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 15. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 16. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 17. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
5.	Meningkatnya destinasi dan pengelolaan sektor pariwisata	Peningkatan daya saing melalui sektor pariwisata	1. Program Pengembangan Kebudayaan 2. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya 3. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 4. Program Pemasaran Pariwisata 5. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 6. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

No.	Sasaran Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas
6.	Meningkatnya kualitas infrastruktur	Pembangunan dan peningkatan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Penyelenggaraan Jalan</li> <li>2. Program Pengembangan Jasa Konstruksi</li> <li>3. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)</li> <li>4. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan</li> <li>5. Program Pengelolaan Energi Terbarukan</li> <li>6. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)</li> <li>7. Program Pengembangan Perumahan</li> <li>8. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)</li> <li>9. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman</li> <li>10. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian</li> <li>11. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)</li> </ol>
7.	Meningkatnya kebebasan sipil ( <i>Civil liberties</i> )	Peningkatan kualitas reformasi birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan</li> <li>2. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial</li> <li>3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</li> <li>4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya</li> <li>5. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</li> <li>6. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</li> <li>7. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</li> </ol>
8.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih ( <i>Good Governance</i> ) serta pelayanan publik yang prima	Peningkatan kualitas reformasi birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Penyelenggaraan Pengawasan</li> <li>2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</li> <li>3. Program Pengelolaan Keuangan Daerah</li> <li>4. Program Penataan Organisasi</li> </ol>

No.	Sasaran Pembangunan	Prioritas Pembangunan	Program Prioritas
			5. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 6. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 7. Program Kepegawaian Daerah
9.	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Peningkatan sosial kemasyarakatan dan olahraga	1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
10.	Meningkatnya kualitas air	Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 5. Program Pengembangan Permukiman 6. Program Penataan Bangunan Gedung 7. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya 8. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 9. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
11.	Meningkatnya Kualitas Air Laut		
12.	Meningkatnya kualitas Udara		
13.	Meningkatnya kualitas Lahan		
			1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 2. Program Pengelolaan Hutan
			1. Program Pengelolaan Persampahan 2. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

### 3.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Selain komponen pendapatan dan belanja daerah, struktur APBD juga mencakup pembiayaan daerah yang meliputi sumber penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan pembiayaan timbul karena jumlah pengeluaran daerah lebih besar dari penerimaan sehingga menimbulkan defisit. Komponen Pembiayaan Daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pada tahun 2023

sumber penerimaan pembiayaan daerah hanya berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA). Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah hanya diperuntukan bagi investasi (penyertaan modal).

SiLPA dari tahun ke tahun diharapkan terus menurun, mengingat SiLPA sebagai salah satu tolok ukur tingkat sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan. Semakin kecil SiLPA menunjukkan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan yang semakin baik. Namun demikian, nilai SiLPA juga dapat mengindikasikan efisiensi belanja dari yang telah dianggarkan dan kelebihan target pendapatan daerah.

**Tabel 3.6**  
**Realisasi dan Proyeksi Target Pembiayaan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 s.d tahun 2023\***

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	% Pertumbuhan			
							2020	2021	2022	2023
	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>									
3.1	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	981.167.561.436,19	336.597.738.158,25	499.350.054.431,19	750.000.000.000,00	865.000.000.000,00	(65,69)	48,35	50,20	15,33
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	981.167.561.436,19	336.597.738.158,25	499.350.054.431,19	750.000.000.000,00	865.000.000.000,00	(65,69)	48,35	50,20	0,00
3.2	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	283.844.753.000,00	100.000.000.000,00	210.500.000.000,00	112.000.000.000,00	150.000.000.000,00	(64,77)	110,50	(46,79)	33,93
	Penyertaan Modal Daerah	283.844.753.000,00	100.000.000.000,00	210.500.000.000,00	112.000.000.000,00	150.000.000.000,00	(64,77)	110,50	(46,79)	11,61
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>697.322.808.436,19</b>	<b>236.597.738.158,25</b>	<b>288.850.054.431,19</b>	<b>638.000.000.000,00</b>	<b>715.000.000.000,00</b>	<b>(66,07)</b>	<b>22,08</b>	<b>120,88</b>	<b>12,07</b>

Sumber : BPKAD Provsu (data diolah)

Keterangan : \* Data Tahun 2021 berdasarkan LRA Tahun 2021 (Unaudited)

\*\* Data Tahun 2022 berdasarkan Perubahan APBD Tahun 2022 sesuai dengan Pergubsu No. 16 Tahun 2022

Pada Tabel 3.6 di atas, perkiraan penerimaan SiLPA Tahun Anggaran 2022 berada pada besaran angka Rp.750 Miliar atau 5,93 persen terhadap Belanja Daerah, sedangkan pada Tahun Anggaran 2023 berada pada besaran angka Rp.865 Miliar atau 6,26 persen terhadap Belanja Daerah, hal ini akan terus menjadi perhatian dalam penggunaan Belanja Daerah yang telah ditetapkan akan terserap sepenuhnya untuk membiayai pembangunan daerah.

Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah melalui kolaborasi pendanaan pembangunan melalui skema Kerjasama KPBU, obligasi daerah, hibah dan pinjaman daerah yang telah diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang telah ditetapkan, Hal ini dilakukan dalam rangka mengoptimalkan dan memperkuat peran fiskal keuangan daerah untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan pembangunan daerah baik pada sektor infrastruktur ataupun sektor-sektor pembangunan lainnya.

Pinjaman Daerah merupakan alternatif sumber pendanaan APBD yang diarahkan pada proyek kegiatan strategis daerah yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan memiliki *return of revenue* untuk menutupi pinjamannya sehingga tidak terlalu membenani APBD.

Peningkatan Belanja Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah melalui pinjaman dengan Lembaga Keuangan dan Kerjasama dengan Lembaga lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah bahwa Pinjaman Daerah harus merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan dengan memenuhi prinsip taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, transparansi, akuntabel, efisien dan efektif serta kehati-hatian.

Dari sisi Pengeluaran Pembiayaan, komponen Penyertaan Modal (Investasi) Daerah yang dilakukan kepada BUMD dan BUMN adalah selain untuk mengoptimalkan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada komponen Pendapatan Asli Daerah juga dalam rangka pemenuhan pelayanan publik kepada masyarakat melalui badan usaha yang dimiliki, Prioritas investasi pada Tahun Anggaran 2023 adalah tetap menjaga mayoritas saham pada PT.Bank Sumut, serta mendorong peningkatan kinerja BUMD untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah,

Adapun kebijakan pembiayaan daerah kedepan sebagai upaya untuk menutup defisit anggaran diarahkan pada:

1. Dari aspek penerimaannya akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA) dan dengan mempertimbangkan penerimaan pembiayaan dari pinjaman daerah.
2. Pada tahun mendatang proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan menjadi lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dengan asumsi bahwa SiLPA harus mampu menutup defisit anggaran.
3. Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, pemerintah daerah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian, profesional, dan tepat guna dalam penggunaan potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah.
4. Selain itu juga dibuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggalang dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan daerah. Sumber pendanaan tersebut adalah obligasi daerah untuk mendanai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
5. Pada aspek pengeluaran pembiayaan, sebagai pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang mencakup antara lain: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah.

Adapun kebijakan pengeluaran pembiayaan kedepan diarahkan pada:

- 1) Penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD.
- 2) Pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD dan Dana Bergulir (Kredit Program).

### **3.5 Arah Kebijakan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah)**

Konsep otonomi daerah memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan penerimaan daerah secara cermat, tepat dan hati-hati, Pemerintah Daerah harus menjamin bahwa semua potensi penerimaan telah terkumpul dan dicatat ke dalam sistem akuntansi pemerintahan daerah, Berbagai jenis penerimaan daerah kemudian dikumpulkan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD),

Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan pendapatan yang berasal dari BUMD. BUMD memiliki peran dalam mewujudkan kemakmuran daerah dengan memberikan kontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah baik dalam bentuk dividen maupun pajak dan retribusi, BUMD juga berperan dalam menciptakan tambahan lapangan kerja dan menjadi salah satu stakeholder dalam mencapai target-target pembangunan daerah lainnya.

Sebagai bagian dari dunia bisnis, BUMD juga akan berhadapan dengan prinsip-prinsip pasar baik sebagai consumer maupun produser, Kondisi pasar secara umum akan mencerminkan persaingan menuju sempurna, Untuk itu, BUMD harus dikelola dengan efektif, efisien, penuh kehati-hatian dan akuntabel,

Terdapat 8 (delapan) BUMD yang telah mendapatkan penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, yaitu PT. Bank Sumut, PT.Dhirga Surya, PT. Perkebunan Sumatera Utara, PT. Pembangunan Prasarana, PDAM Tirtanadi, PD. Aneka Industri dan Jasa, PT. Kawasan Industri Medan dan PT. Bangun Asuransi Askrida, Namun belum semuanya mampu memberikan kontribusi yang optimal bagi PAD. Untuk itu, bagi BUMD yang belum berkontribusi optimal diarahkan untuk lebih meningkatkan



peranannya sesuai *core business* yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada termasuk mempertimbangkan kedekatan/keterkaitan bisnis, mengeluarkan bidang-bidang bisnis yang berdasarkan analisis tidak mampu bersaing di pasar, pendanaan, memangkas struktur organisasi yang dipandang tidak memiliki wilayah tugas yang tidak jelas bahkan tumpang tindih dan sebagainya,

Dalam perkembangan dunia usaha, BUMD dihadapkan pada tantangan yang berat, Sebagai wujud nyata dari investasi daerah, BUMD akan menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan masuknya pasar global, untuk itu BUMD perlu melakukan penyesuaian strategi bisnisnya. Secara makro, peranan PD/BUMD terhadap perekonomian daerah dapat diukur melalui kontribusi nilai tambahnya terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan kemampuannya menyerap tenaga kerja,

Kebijakan BUMD sebagai salah satu mitra Pemerintah Daerah dalam peningkatan pelayanan publik dan peningkatan pendapatan asli daerah dilakukan melalui:

1. Mengoptimalkan peranan BUMD sebagai bagian dari faktor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
2. Menjadi bagian dari sumber peningkatan pendapatan asli daerah

Untuk menjalankan kebijakan tersebut dimaksud, dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

- a. Peningkatan profesionalisme manajemen BUMD melalui restrukturisasi dan revitalisasi organisasi;
- b. Peningkatan laba BUMD sebagai *revenue* atau sebagai salah satu sumber penerimaan bagi daerah;
- c. Optimalisasi sumber daya pendanaan untuk pengembangan bisnis sekaligus menjadi bagian dari pencapaian target-target prioritas pembangunan daerah;
- d. Peningkatan kinerja BUMD dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah.

# BAB IV

## PENUTUP






Kebijakan Umum APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada dokumen perencanaan tahunan yang berisi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara yang juga merupakan panduan untuk Perangkat Daerah dalam menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan pada APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023.

Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan Kebijakan Umum APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023, maka pada pelaksanaan pencapaian target pembangunan yang merupakan komitmen bersama pada semua tingkatan harus dijabarkan kedalam program dan kegiatan yang sesuai. Kebijakan Umum APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023, selanjutnya akan dijabarkan lebih rinci lagi dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 ini disusun sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023.

Medan, 19 Agustus 2022

**GUBERNUR SUMATERA UTARA**  
Selaku  
**PIHAK PERTAMA,**  
  
**EDY RAHMAYADI**

**PIMPINAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
Selaku  
**PIHAK KEDUA,**  
  
**BASKAMI GINTING**  
**KETUA**  
  
**HARUN MUSTAFA NASUTION**  
**WAKIL KETUA**  
  
**IRHAM BUANA NASUTION**  
**WAKIL KETUA**  
  
**RAHMANSYAH SIBARANI**  
**WAKIL KETUA**  
  
**MISNO ADISYAH PUTRA**  
**WAKIL KETUA**